



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 018 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, maka agar pelaksanaan Peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2);
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 014 Tahun 2007 tentang Pembebasan Retribusi Atas Pemberian Kutipan Akta Bagi Anak Usia Sebelum 60 (enam puluh) hari Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai atas jasa tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan blangko kependudukan dan catatan sipil.
8. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II BENTUK DAN ISI SKRD

Pasal 2

Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana termuat dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III BENTUK, ISI BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 3

Bentuk, Isi Buku dan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana termuat dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV TATACARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Wajib Retribusi dapat memperoleh Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dengan cara mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati menunjuk Instansi Pelaksana dan Petugas dari Instansi Pelaksana melakukan penelitian kepada Wajib Retribusi dan melaporkan hasil penelitian serta membuat pertimbangan kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana melaporkan hasil penelitian kepada Bupati dengan pertimbangan permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dapat dikabulkan atau ditolak.
- (4) Bupati berhak menerima dan menolak permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, setelah adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keputusan dikabulkan atau ditolak atas permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB V TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUARSA

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluarsa dengan cara mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati menunjuk Instansi Pelaksana dan Petugas dari Instansi Pelaksana melakukan penelitian Wajib Retribusi dan melaporkan hasil penelitian serta membuat pertimbangan kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana melaporkan hasil penelitian kepada Bupati dengan pertimbangan permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluarsa dapat dikabulkan atau ditolak.

- (4) Bupati berhak menerima dan menolak permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluarsa, setelah adanya pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Keputusan dikabulkan atau ditolak atas permohonan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluarsa ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 September 2010

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap**

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 7 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**


ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2010 **NOMOR 163**

BENTUK DAN ISI SKRD

A. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Lembar	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
a.	Kartu Tanda Penduduk			
	1) Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat		10.000,-	
	2) Warga Negara Indonesia (WNI) diatas 60 th		0,-	
	3) Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat		15.000,-	
	4) Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat		50.000,-	
	5) Warga Negara Asing (WNA) terlambat		100.000,-	
b.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal			
	1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA		100.000,-	
c.	Kartu Penduduk Sementara		25.000,-	
d.	Kartu Identitas Penduduk Musiman		25.000,-	
e.	Kartu Keluarga			
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)		5.000,-	
	2) Warga Negara Asing (WNA)		25.000,-	

B. CATATAN SIPIL

Jenis Setoran Retribusi	Jumlah Lembar	Retribusi (Rp)		Total (Rp)
		WNI	WNA	
Akta Catatan Sipil yang meliputi:				
1) AKTA PERKAWINAN :				
a) Pencatatan di dalam Kantor		14.000,-	40.000,-	
b) Pencatatan di luar Kantor		29.000,-	65.000,-	
c) Pencatatan terlambat (WNI)				
1. Di dalam Kantor		24.000,-	55.000,-	
2. Di luar Kantor		54.000,-	115.000,-	
d) Kutipan Kedua dan seterusnya		8.000,-	30.000,-	
2) AKTA PERCERAIAN :				
a) Pencatatan tidak terlambat		25.000,-	50.000,-	
b) Pencatatan terlambat		25.000,-	100.000,-	
c) Kutipan Kedua dan seterusnya		50.000,-	100.000,-	
3) AKTA PENGESAHAN DAN PENGAKUAN ANAK				
a) Akta pengesahan anak		25.000,-	60.000,-	
b) Akta pengakuan anak		25.000,-	50.000,-	
c) Kutipan kedua dan seterusnya		30.000,-	60.000,-	
4) AKTA KEMATIAN				
a) Akta Kematian		5.000,-	6.000,-	
b) Kutipan kedua dan seterusnya		5.000,-	6.000,-	
Jumlah	lembar			

Terbilang Rp. ,-

Kandangan,

Bendahara Penerima,

Penyetor,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**MUHAMMAD SAFI'I**

BENTUK, ISI BUKU DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN

A. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN/KELURAHAN : -----

TANDA BUKTI PEMBAYARAN PENDAFTARAN PENDUDUK

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Lembar	Retribusi (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5
a.	Kartu Tanda Penduduk:			
	1) Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat		10.000,-	
	2) Warga Negara Indonesia (WNI) diatas 60 th		0,-	
	3) Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat		15.000,-	
	4) Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat		50.000,-	
	5) Warga Negara Asing (WNA) terlambat		100.000,-	
b.	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal:			
	1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) WNA		100.000,-	
c.	Kartu Penduduk Sementara		25.000,-	
d.	Kartu Identitas Penduduk Musiman		25.000,-	
e.	Kartu Keluarga:			
	1) Warga Negara Indonesia (WNI)		5.000,-	
	2) Warga Negara Asing (WNA)		25.000,-	

Terbilang Rp. ,-

Kandangan,

Bendahara Penerima,

Penyetor,

B. CATATAN SIPIL

TANDA TERIMA BERKAS

Nomor Bukti Berkas : / /Bend. Pnrnm/Dukcapil/2010
Sudah terima dari : Alamat :
Uang sejumlah :
Untuk Pembayaran : Biaya Retribusi Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 2 Tahun 2010.

Jenis Setoran Retribusi	Jumlah Lembar	Retribusi (Rp)		Total (Rp)
		WNI	WNA	
Akta Catatan Sipil yang meliputi:		WNI	WNA	
1) AKTA PERKAWINAN :				
a) Pencatatan di dalam Kantor		14.000,-	40.000,-	
b) Pencatatan di luar Kantor		29.000,-	65.000,-	
c) Pencatatan terlambat (WNI):				
1. Di dalam Kantor		24.000,-	55.000,-	
2. Di luar Kantor		54.000,-	115.000,-	
d) Kutipan Kedua dan seterusnya		8.000,-	30.000,-	
2) AKTA PERCERAIAN:				
a) Pencatatan tidak terlambat				
b) Pencatatan terlambat		25.000,-	50.000,-	
c) Kutipan Kedua dan seterusnya		25.000,-	100.000,-	
3) AKTA PENGESAHAN DAN PENGAKUAN ANAK:		50.000,-	100.000,-	
a) Akta pengesahan anak				
b) Akta pengakuan anak				
c) Kutipan kedua dan seterusnya		25.000,-	60.000,-	
4) AKTA KEMATIAN		25.000,-	50.000,-	
a) Akta Kematian		30.000,-	60.000,-	
b) Kutipan kedua dan seterusnya				
		5.000,-	6.000,-	
		5.000,-	6.000,-	
Jumlah	lembar			

Terbilang Rp. ,-

Kandangan,

Bendahara Penerima,

Penyetor,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I